



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HABIBULLAH BIN ALM. SAHARI;**
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/14 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Pondok Serayu Indah Blok A No. 13 RT. 04 RW. 01 Kel. Jrebeng Kulon Kec. Kedopok Kota Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

- Terdakwa Habibullah Bin Alm. Sahari ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H.M. Samiran, S.H. dkk, yang berkantor di Jalan Jalan Raya Klenang lor, No. 11 Kecamatan Banyuwang, Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2024 yang telah didaftarkan dengan nomor 44/SKK/3/2024/PN Pbl tanggal 08 Maret 2024,

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbl tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbl tanggal 5 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Habibullah Bin (Alm) Sahari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Habibullah Bin (Alm) Sahari dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) lembar foto copy berlegalisasi Kantor Pos berupa Surat Pernyataan atas nama Habibullah yang berisi bahwa Sdr. Habibullah tidak menyetorkan uang atas pengambilan barang anak – anak dari Sdr. Nursalim sebesar Rp99.000.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah), tertanggal di Probolinggo, 21 Juni 2022 yang di tandatangani Habibullah dan saksi – saksi an. Randian, Iwan dan Mardiyati.
 - 14 (Empat belas) lembar Surat Laporan Hasil Audit Barang / Keuangan Sales an. Habibullah terhitung sejak bulan Maret 2021 – Juni 2022.
 - 1 (Satu) buah buku catatan milik CV. Nur Zainab Qibtiya yang berisi catatan keluar dan masuk barang kepada Sales yang di dalamnya terdapat catatan milik Sdr. Habibullah.
 - 1 (satu) buah flashdisk 4 gb merk Sanurpro warna putih yang berisikan rekaman video Sdri. Anisa Rohmawati dan Sdri. Qur Rotuh A'yun saat memasang / menempel mainan pada lembaran paket mainan serba 2000 yang bertuliskan “Zainab Toyis” milik Sdr. Nursalim atas suruhan Sdr. Habibullah di rumah Sdr. HabibullahDikembalikan kepada Saksi Nur Salim
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan Demikian sebagaimana Unsur Pasal 372 KUHP yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum diantaranya ;

1. Mengaku sebagai milik sendiri Unsur Mengaku sebagai Milik Sendiri *Tidak Terbukti* sebab Fakta Sidang di Depan Pengadilan (Psl 185 KUHP) tidak satu saksi pun dan alat Bukti Surat atau Pentunjuk bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memakai uang sisa yang harus di ansur milik Korban Nur Salim bahkan dikuatkan saksi Slamet Purwanto ' Difen Taat Santoso dan Miskun juga alat Bukti Surat Pernyataan Pemilik Toko (P – 8 sampai P – 13) semua uang tersebut benar benar masih ada di Toko Toko memang benar benar belum membayar dan serta barang barang Mainan yang tersisa saat dikembalikan / Di Retour tidak di Terima / Ditolak Saksi Korban Nur Salim benar benar masih ada dan di Simpan di Gudang Milik Terdakwa semua sewaktu waktu dapat diamabil saksi Korban Nur Salim;

2. Sesuatu barang , unsur ini benar Semua adalah berupa barang barang Mainan anak anak;

3. Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain Unsur ini benar bahwa benar barang barang mainan anak yang tersisa saat dikembalikan /Di Retour tidak di Terima / Ditolak Saksi Korban Nur Salim benar benar masih ada dan di Simpan di Gudang Milik Terdakwa semua sewaktu waktu dapat diamabil saksi Korban Nur Salim;

4. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Unsur ini tidak terbukti Bahwa Barang yang diambil Terdakwa dari Saksi Korban Nur Salim karena hubungan kerja /Patner kerja. Maka Perkenankan kami menyampaikan ; Menurut Pasal 191 K UHAP adalah Dasar hukum dari bentuk putusan bebas ini ada;

1) berbunyi, "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terwa diputus bebas".

2) Berbunyi: "Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum."

3) Dan dalam hal putusan pembebasan, terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga, kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

Permohonan ;

Berdasar hasil Pemeriksaan di Depan Sidang yang kami uraikan di atas,maka terdakwa melalui Kuasa Hukum Kami memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dengan segala kewibawaannya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan seluruh *perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana*, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum."

Dan terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

Serta Barang Milik Terdakwa yang telah di sita dalam Perkara A quo dikembalikan kepada Terdakwa seketika itu juga, setelah putusan ini dibacakan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap berpendirian pada tuntutan semula yang disampaikan pada persidangan hari Selasa tanggal 07 Mei 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Habibullah Bin (Alm) Sahari pada sekira bulan Februari 2021 sampai dengan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021, bertempat di Ruko CV. Nur Zainab Qibtiah di Jl. Bengawan Solo Kelurahan Kedopok Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa Habibullah Bin (Alm) Sahari bekerja sebagai sales di CV. Nur Zainab Qibtiah milik Saksi Nur Salim yang menjual Paket mainan serba 2.000. Bahwa CV Nur Zainab Qibtiah bergerak di bidang penjualan mainan anak serba 2.000, dimana berbagai jenis mainan anak-anak dibungkus satu persatu menggunakan plastik kemudian bungkusannya berbagai jenis mainan tersebut sebanyak 50 (lima puluh) bungkus mainan dijadikan satu paket dalam lembaran kertas ukuran sekira 50 cm x 60 cm yang ditata / ditempel secara berbaris. Bahwa harga 1 paket yang berisi mainan sebanyak 50 (lima puluh) bungkus tersebut adalah seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa Habibullah Bin (Alm) Sahari selaku sales menjual dan memasarkan paket mainan serba 2.000 milik Saksi Nur Salim tersebut di wilayah Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Pasuruan, Kabupaten Situbondo, dan Jember. Dimana Terdakwa dalam

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasarkan paket mainan tersebut dengan menggunakan sistem mengambil keuntungan dari penjualan paket mainan serba 2.000 tersebut yaitu dengan besaran Rp. 200,- (dua ratus rupiah) s/d Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per bungkus mainan sehingga dari 1 paket mainan serba 2.000 yang dijual keuntungan yang diterima oleh Terdakwa adalah sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) s/d Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- Bahwa mekanisme penjualan / pemasaran paket mainan serba 2.000 yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sistem titip kepada toko dan pembayaran diakhir yakni paket mainan tersebut di pasarkan ke toko-toko setelah pihak toko bersedia membeli kemudian paket mainan tersebut di serahkan kepada pihak toko, sedangkan pembayarannya di lakukan setelah sales datang kembali untuk menukar paket mainan yang lama (retur) dengan paket mainan yang baru, dan biasanya sales akan datang kembali ke toko antara 2 hari sampai dengan 2 minggu tergantung permintaan toko. Dimana pada saat menukar paket mainan tersebut pihak toko melakukan pembayaran atas jumlah mainan yang terjual dalam satu paket tersebut kepada pihak sales selanjunya uang hasil penjualan disetorkan ke bagian Admin.
- Bahwa Terdakwa Habibullah Bin (Alm) Sahari dalam menjual / memasarkan paket mainan serba 2.000 tersebut dalam seharinya membawa paket mainan sebanyak 30 s/d 100 paket mainan. Bahwa Terdakwa sejak Februari 2021 sampai dengan Desember 2021 diperkirakan telah membawa kurang lebih 4.000 (empat ribu) paket mainan serba 2.000 berdasarkan catatan pada pembukuan dari Ruko CV nur zainab qibtiah milik Saksi Nur Salim.
- Bahwa dari kurang lebih 4.000 (empat ribu) paket mainan, ada uang dari barang yang tidak disetorkan maupun barang retur yang seharusnya dikembalikan tetapi oleh Terdakwa tidak diserahkan yaitu sebanyak 1.533 (seribu lima ratus tiga puluh tiga) paket mainan serba 2.000 yang belum disetorkan maupun dikembalikan oleh Terdakwa kepada CV Nur Zainab Qibtiah milik Saksi Nur Salim.
- Bahwa paket barang sejumlah 1.533 (seribu lima ratus tiga puluh tiga) memiliki total harga sebesar Rp. 99.645.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang seharusnya disetorkan atau dikembalikan oleh Terdakwa kepada CV Nur Zainab Qibtiah milik Saksi Nur Salim dan hanya menyetorkan sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Habibullah Bin (Alm) Sahari tersebut, Saksi Nur Salim selaku pemilik CV Nur Zainab Qibtiah mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 79.645.000,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Habibullah Bin (Alm) Sahari sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbl tanggal 2 April 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbl atas nama Terdakwa Habibullah Bin (Alm) Sahari tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nur Salim Bin Minakri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi pernah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan berkaitan dengan dengan barang milik saksi telah di bawa oleh Terdakwa, setelah barang yang telah di bawa oleh Terdakwa tersebut kemudian saksi minta namun tidak di kembalikan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Nur Zainab Qibtiyah sebagai sales;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Nur Zainab Qibtiyah kurang lebih sejak Tahun 2020;
- Bahwa CV. Nur Zainab Qibtiyah ini menjual mainan anak-anak serba 2.000;
- Bahwa mekanisme penjualan mainan anak-anak serba 2.000 di CV Nur Zainab Qibtiyah adalah sales datang untuk order barang kemudian barang oleh sales tersebut dititipkan ke toko-toko, lalu setelah 2 (dua) minggu sales akan mengambil uang hasil penjualan dan sisa (retur) barang yang tidak terjual, setelah itu uang hasil penjualan dan barang retur diserahkan ke CV Nur Zainab Qibtiyah melalui admin;
- Bahwa saksi Nur Salim sebagai pemilik paket mainan serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dengan merek Zainab Toys tidak mengetahui secara spesifik atau rinci toko-toko mana saja yang Terdakwa pasarkan, saksi Nur Salim hanya mengetahui daerah-daerah yang Terdakwa pasarkan paket mainan tersebut;
- Bahwa mekanisme penjualan paket mainan serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dengan merek Zainab Toys Terdakwa sebagai sales bertanggungjawab untuk mengambil paket mainan setelah kurang lebih 2

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) minggu setelah dititipkan dan mengambil uang hasil penjualannya, sedangkan saksi Nur Salim sebagai pemilik paket mainan memberikan kebebasan kepada sales untuk memasarkan paket mainan tersebut dan hanya menerima hasil bersih setiap paketnya Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) atau Rp1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) per bungkusnya tanpa tahu dipasarkan ke toko-toko mana;

- Bahwa mekanisme penjualan paket mainan serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah), saksi Nur Salim sebagai pemilik paket mainan serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) tidak tahu menahu bagaimana cara para sales termasuk Terdakwa memasarkan paket mainan ke toko-toko sepanjang saksi Nur Salim mendapatkan haknya atas paket mainan tersebut sejumlah Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per paketnya atau Rp1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) per bungkusnya;

- Bahwa Terdakwa sudah order kurang lebih 4.000 paket sejak bekerja di CV Nur Zainab Qibtiyah;

- Bahwa Per hari Terdakwa order antara 30 – 100 paket;

- Bahwa untuk harga satuannya dari CV. Nur Zainab Qibtiyah adalah Rp1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) dan sales menjual ke toko seharga Rp1.600,- (seribu enam ratus rupiah);

- Bahwa selisih harga sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah) menjadi milik sales;

- Bahwa sales tidak mendapatkan gaji karena sudah mendapatkan keuntungan dari penjualan barang;

- Bahwa awalnya Terdakwa masih lancar menyerahkan uang hasil penjualan dan barang retur kepada CV. Nur Zainab Qibtiyah namun masih ada 1.533 (seribu lima ratus tiga puluh tiga) paket barang yang masih belum dikembalikan kepada CV. Nur Zainab Qibtiyah;

- Bahwa awalnya saksi membuat catatan mengenai order barang dan uang setoran Terdakwa yang semakin turun kemudian saksi dan saksi Mardiyati melakukan audit dan ditemukan masih ada 1.533 (seribu lima ratus tiga puluh tiga) paket barang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa harga per paket mainan anak-anak Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa kerugian CV. Nur Zainab Qibtiyah sebesar Rp99.645.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan 1.533 (seribu lima ratus tiga puluh tiga) paket barang CV. Nur Zainab Qibtiyah sejak tahun 2021;

- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2022 Terdakwa membuat surat pernyataan yang menyatakan benar telah mengambil paket barang milik CV Nur Zainab Qibtiyah sebanyak 1.533 (seribu lima ratus tiga puluh tiga) kalau

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuangkan sebesar Rp99.645.000,00 (Sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan sanggup membayar secara mengangsur setiap hari Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai bulan Juli 2022;

- Bahwa Terdakwa awalnya mengangsur Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari dan totalnya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang sudah terbayar;
- Bahwa Terdakwa awalnya mengangsur Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari dan totalnya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang sudah terbayar dan yang belum terbayar adalah Rp79.645.000,00 (Tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pemilik CV. Nur Zainab Qibtiyah, Ustadz Suki dan saudara Randy sebagai penanam saham;
- Bahwa CV. Nur Zainab Qibtiyah sudah ada akta Notarisnya;
- Bahwa Struktur kepengurusan CV. Nur Zainab Qibtiyah tidak ada;
- Bahwa untuk pembagian kerja saksi sebagai pengelola, ustadz suki sales, Admin saudari Mardiyanti dan Para Sales termasuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan surat lamaran kerja di CV. Nur Zainab Qibtiyah saat itu Terdakwa hanya berbicara secara lisan kepada saksi lalu saksi terima bekerja di CV Nur Zainab Qibtiyah;
- Bahwa semua orang yang bekerja di CV Nur Zainab Qibtiyah Tidak ada surat tugas karena semua atas dasar kepercayaan;
- Bahwa Pada saat Terdakwa membuat surat pernyataan hadir saksi, saudara Randy, saudara SW. Djando, Saudara Iwan, Saudari Mardiyanti, Terdakwa dan istri Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi menginginkan uang atau barang sama saja untuk dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa mempunyai usaha yang sama dengan CV. Nur Zainab Qibtiyah yaitu menjual mainan serba 2.000 dengan nama Al Qomariyah;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai Al Qomariyah namun Terdakwa tidak mengakui;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang milik CV. Nur Zainab Qibtiyah di wilayah Probolinggo, Situbondo, Jember;
- Bahwa pada saat mengambil barang dan juga membawa barang Terdakwa menggunakan sepeda motor kadang membawa mobil;
- Bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa itu dibuat setelah dilakukan audit;
- Bahwa dari kekurangan uang tersebut belum ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengangsur lagi;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa namun saksi ingin hukum tetap berjalan untuk menjadikan efek jera kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa kapan Akta Pendirian CV Nur Zainab Qibtiyah;
- Bahwa saksi lupa kejadian yang dilakukan Terdakwa apakah sebelum atau sesudah CV Nur Zainab Qibtiyah berdiri;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa menyerahkan mobil Terdakwa sebagai jaminan namun Terdakwa sendiri yang datang kepada saksi dengan membawa mobil dan ditaruh di rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan mobil Panther ini sebagai jaminan;
- Bahwa mobil Panther Terdakwa berada di rumah saksi Lebih dari seminggu lalu saksi kembalikan karena mobil ada diluar kepanasan;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa ada dimana 1.533 (seribu lima ratus tiga puluh tiga) paket barang milik CV Nur Zainab Qibtiyah dan Terdakwa menyatakan barang masih ada di toko;
- Bahwa saksi pernah mendatangi toko yang pernah dititipi barang oleh Terdakwa dan toko tersebut mengatakan kalau uang sudah disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mendatangi 2 (dua) toko;
- Bahwa setelah melakukan audit pekerjaan Terdakwa saksi tidak lagi memberikan barang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada gugatan perdata yang mana saksi sebagai pihak Tergugat dan Terdakwa sebagai Penggugat;
- Bahwa dalam perkara perdata tersebut saksi diwakili pengacara yang bernama SW. Djando;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisasi kantor pos berupa surat pernyataan atas nama Terdakwa tidak menyetorkan uang atas pengambilan barang anak- anak dari saksi Nur Salim sebesar Rp99.000.000 (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah), 14 (empat belas) lembar surat laporan hasil audit barang/ keuangan sales an. Habibullah terhitung sejak bulan Maret 2021-Juni 2022, 1 (Satu) buku catatan milik CV. Nur Zainab Qibitya yang berisi catatan keluar dan masuk barang kepada sales yang didalamnya terdapat catatan milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa keberatan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- Terdakwa bekerja di CV. Nur Zainab Qibitya sebagai Mitra Kerja bukan sebagai sales;
- Terdakwa sudah membayar uang kekurangan sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Saksi Nur Salim hanya meminta uang dari Terdakwa dan tidak mau menerima retur barang;
- Saksi Nursalim pernah minta jaminan rumah kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mau dan Terdakwa menyerahkan jaminan berupa mobil Panther;

2. Mardiyati Binti Saiful Bahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi pernah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan berkaitan dengan Terdakwa telah membawa barang milik CV. Nur Zainab Qibtiyah namun setelah barang di bawa oleh Terdakwa tersebut Terdakwa tidak mengembalikan baik berupa barang maupun uang;
- Bahwa saksi bekerja di CV Nur Zainab Qibtiyah kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi sebagai admin di CV Nur Zainab Qibtiyah;
- Bahwa Tugas admin adalah mencatat dan mengecek uang masuk, barang retur dan order;
- Bahwa CV. Nur Zainab Qibtiyah adalah milik saksi Nursalim;
- Bahwa CV. Nur Zainab Qibtiyah menjual mainan anak-anak serba 2.000;
- Bahwa bentuk mainan anak-anak tersebut menempel di sebuah lembaran / paket dan dalam 1 paket / lembaran berisi 50 pcs mainan;
- Bahwa harga 1 paket mainan dari CV Nur Zainab Qibtiyah Rp65.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV Nur Zainab Qibtiyah sebagai sales;
- Bahwa Tugas sales awalnya order barang kemudian barang dibawa sales ke toko-toko kemudian 2 minggu kemudian sales akan mengambil uang hasil penjualan dan mengambil barang yang tidak terjual / retur, lalu sales menyetorkan uang hasil penjualan dan barang retur kepada saksi / admin, lalu sales bisa order lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak digaji namun Terdakwa mengambil keuntungan dari penjualan barang ke toko-toko;
- Bahwa harga mainan dari CV. Nur Zainab Qibtiyah adalah Rp1.300,- (seribu tiga ratus) per pcs, sedangkan Terdakwa menjual ke toko Rp1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per pcs, jadi keuntungan Sales adalah Rp300,- (tiga ratus rupiah) per pcs;
- Bahwa saksi sebagai admin digaji Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per pcs;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dan sesuai catatan saksi Terdakwa telah melakukan order sebanyak 4.000 (empat ribu) paket;
- Bahwa sesuai dengan buku catatan saksi Terdakwa masih kurang 1.533 (seribu lima ratus tiga puluh tiga) paket barang yang belum diretur;
- Bahwa jika di uangkan mainan yang belum direturn tersebut totalnya kurang lebih Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan retur terakhir pada tanggal 14 Juni 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada dimana barang milik CV Nur Zainab Qibtiyah yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat surat pernyataan dan saksi sebagai saksinya kalau Terdakwa sanggup melunasi uang milik CV. Nur Zainab

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Qibtiyah sejumlah Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan cara mengangsur Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per hari;

- Bahwa saksi mendengar dari saksi Nur Salim kalau Terdakwa sudah membayar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisanya belum dibayar sampai sekarang;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuat surat pernyataan yang hadir Terdakwa, istri Terdakwa, saksi Nur Salim, saksi, saksi Iwan (suami saksi), saksi Randy dan saudara SW. Djando;
- Bahwa saksi mendengar dari saksi Qurrotu A'yun kalau Terdakwa mempunyai usaha yang sama seperti milik CV. Nur Zainab Qibtiyah di rumah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa adalah sales dan sepengetahuan saksi Mitra kerja itu sama dengan sales;
- Bahwa pada saat pembuatan surat pernyataan saksi lupa siapa yang menulis surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi lupa siapa yang mendikte pembuatan surat pernyataan tersebut;
- Bahwa awalnya saksi disuruh oleh saksi Nur Salim untuk melakukan audit setelah saksi lakukan audit berdasarkan buku catatan saksi diketahui kalau Terdakwa masih belum melakukan retur 1.533 (seribu lima ratus tiga puluh tiga) paket barang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang tersebut sudah laku atau belum;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan cek terhadap toko-toko yang dititipi barang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah menyerahkan mobil panther kepada saksi Nur Salim sebagai jaminan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang video dari flash disk;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Qurrotu A'yun yang mengatakan kalau barang yang diretur oleh Terdakwa bukan milik CV. Nur Zainab Qibtiyah karena ukuran plastik pembungkus mainan lebih besar sedangkan barang milik CV. Nur Zainab Qibtiyah ukuran plastik pembungkus mainan lebih pres;
- Bahwa Terdakwa order barang dilakukan sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah retur barang ke CV. Nur Zainab Qibtiyah lalu ditolak;
- Bahwa awalnya Terdakwa retur barang lalu saksi laporan kepada saksi Nur Salim dan saksi Nur Salim mengatakan barang yang diretur oleh Terdakwa ditolak saja karena bukan barang milik CV. Nur Zainab Qibtiyah;
- Bahwa saksi Nur Salim mengatakan supaya Terdakwa menyerahkan uang dan bukan barang;
- Bahwa Terdakwa retur setelah ada masalah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisasi kantor pos berupa surat pernyataan atas nama Terdakwa tidak menyetorkan uang atas pengambilan barang anak- anak dari saksi Nur Salim sebesar Rp99.000.000 (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah), 14 (empat belas) lembar surat laporan hasil audit barang/ keuangan sales an. Habibullah terhitung sejak bulan Maret 2021-Juni 2022, 1 (Satu) buku catatan milik CV. Nur Zainab Qibitya yang berisi catatan keluar dan masuk barang kepada sales yang didalamnya terdapat catatan milik Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa semua yang diterangkan saksi adalah benar;

3. Qurrotuh A'yun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi pernah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan berkaitan dengan Terdakwa telah membawa barang milik CV. Nur Zainab Qibtiyah namun setelah barang di bawa oleh Terdakwa tersebut Terdakwa tidak mengembalikan baik berupa barang maupun uang;
- Bahwa saksi bekerja di CV Nur Zainab Qibtiyah sejak Tahun 2021;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dahulu pernah bekerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai usaha jual mainan anak-anak serba 2.000 dengan nama Al Qomariyah;
- Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa di Al Qomariyah sejak Tahun 2021;
- Bahwa saksi kerja dengan Terdakwa selama kurang lebih 1 bulan lalu saksi pindah kerja dengan saksi Nur Salim;
- Bahwa Tugas saksi pada saat kerja dengan Terdakwa adalah mensteples mainan;
- Bahwa mainan milik Terdakwa namun disteples dilembaran milik CV. Nur Zainab Qibtiyah / Zainab Toys;
- Bahwa saksi mensteples lembaran milik CV. Nur Zainab Qibtiyah dan diisi dengan barang mainan milik Terdakwa yang menyuruh adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam 1 lembaran milik CV. Nur Zainab Qibtiyah saksi isi antara 15-20 mainan milik Terdakwa;
- Bahwa lembaran milik CV. Nur Zainab Qibtiyah yang saksi isi dengan mainan milik Terdakwa kurang lebih 15 – 20 lembaran;
- Bahwa selain mengisi lembaran milik CV. Nur Zainab Qibtiyah dengan barang milik Terdakwa, saksi juga disuruh Terdakwa mensteples barang-barang mainan milik Terdakwa ke lembaran dengan nama Al Qomariyah;

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lembaran-lembaran milik CV. Nur Zainab Qibtiyah setelah diisi dengan mainan milik Terdakwa lalu ditaruh di gudang;
 - Bahwa saksi disuruh kurang lebih 2 – 3 hari saja untuk mengisi lembaran milik CV. Nur Zainab Qibtiyah dengan barang milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui lembaran milik CV Nur Zainab Qibtiyah akan dijual lagi oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui maksud Terdakwa menyuruh saksi mengisi lembaran milik CV. Nur Zainab Qibtiyah dengan barang milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai rekaman video pada saat saudari mensteples lembaran milik CV Nur Zainab Qibtiyah diisi mainan milik Terdakwa;
 - Bahwa video tersebut menggunakan HP milik saksi Annisa;
 - Bahwa yang rekam adalah saksi Annisa;
 - Bahwa saksi mengetahui terdapat masalah antara Terdakwa dengan saksi Nur Salim pada saat bekerja di CV. Nur Zainab Qibtiyah milik saksi Nur Salim;
 - Bahwa pada lembaran CV. Nur Zainab Qibtiyah saksi isi dengan mercon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa kulakan barang mainan anak-anak tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terdapat 1.533 (seribu lima ratus tiga puluh tiga) paket barang yang belum diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Nur Salim;
 - Bahwa pada saat saksi bekerja di CV. Nur Zainab Qibtiyah saksi mengetahui kalau Terdakwa bekerja sebagai sales di CV Nur Zainab Qibtiyah;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah sales CV. Nur Zainab Qibtiyah setelah mendengar cerita dari saksi Mardiyati;
 - Bahwa saat ditanya oleh saksi Nur Salim sebelumnya kerja dimana dan saksi jawab kalau saksi kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisasi kantor pos berupa surat pernyataan atas nama Terdakwa tidak menyetorkan uang atas pengambilan barang anak- anak dari saksi Nur Salim sebesar Rp99.000.000 (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah), 14 (empat belas) lembar surat laporan hasil audit barang/ keuangan sales an. Habibullah terhitung sejak bulan Maret 2021-Juni 2022, 1 (Satu) buku catatan milik CV. Nur Zainab Qibtiyah yang berisi catatan keluar dan masuk barang kepada sales yang didalamnya terdapat catatan milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi yaitu barang-barang yang disteples oleh saksi Qurrotu

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A'yun pada lembaran CV. Nur Zainab Qibitya adalah barang mainan lama milik CV. Nur Zainab Qibitya dan bukan milik Terdakwa;

4. Randy Sandiy Firmanto Bin Yadiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi pernah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan berkaitan dengan barang milik CV. Nur Zainab Qibityah telah dibawa oleh Terdakwa, setelah barang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada CV. Nur Zainab Qibityah;
- Bahwa CV. Nur Zainab Qibityah adalah milik saksi Nur Salim;
- Bahwa saksi adalah penanam saham pada CV. Nur Zainab Qibityah;
- Bahwa CV. Nur Zainab Qibityah ini menjual mainan anak-anak serba 2.000;
- Bahwa mekanisme sales datang untuk order barang kemudian barang oleh sales tersebut dititipkan ke toko-toko, lalu setelah 2 (dua) minggu sales akan mengambil uang hasil penjualan dan sisa (retur) barang yang tidak terjual, setelah itu uang hasil penjualan dan barang retur diserahkan ke CV. Nur Zainab Qibityah melalui admin;
- Bahwa untuk harga satuannya dari CV Nur Zainab Qibityah adalah Rp1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) dan sales menjual ke toko seharga Rp1.600,- (seribu enam ratus rupiah);
- Bahwa selisih harga sebesar Rp300,- (tiga ratus rupiah) menjadi milik sales;
- Bahwa Terdakwa sebagai sales di CV. Nur Zainab Qibityah;
- Bahwa terdapat 1.533 (seribu lima ratus tiga puluh tiga) paket barang yang dibawa Terdakwa dan belum dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan retur barang namun ditolak oleh saksi Nur Salim karena barang yang diretur bukan milik CV. Nur Zainab Qibityah;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Qurrotu A'yun yang mengatakan kalau lembaran CV. Nur Zainab Qibityah diisi dengan mainan milik Al Qomariyah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi Qurrotu A'yun mengetahui karena dahulu pernah kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Nur Salim minta dalam bentuk uang dan tidak mau barang retur dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam pembuatan surat pernyataan tersebut saat itu ada saksi, Terdakwa, istri Terdakwa, saksi Nur Salim, saksi Mardiyati, saksi Iwan dan saudara SW. Djando;

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari surat pernyataan yang dibuat Terdakwa, bahwa Terdakwa akan membayar kekurangan uang kepada CV. Nur Zainab Qibtiyah sebesar Rp99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan cara mengangsur setiap hari sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama 1 bulan;
- Bahwa awalnya lancar namun terkumpul kurang lebih Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) Terdakwa sudah tidak membayar lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan 5% dengan menanam modal di CV Nur Zainab Qibtiyah;
- Bahwa saksi menanam modal sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa mempunyai usaha serupa dengan CV. Nur Zainab Qibtiyah yang bernama Al Qomariyah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa mempunyai usaha Al Qomariyah dari para sales dan toko-toko;
- Bahwa pada saat pembuatan surat pernyataan saudara SW. Djando yang mendikte;
- Bahwa Terdakwa setuju dengan surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Nur Salim terdapat akta pendirian CV. Nur Zainab Qibtiyah;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan di akta pendirian;
- Bahwa saksi tidak menanggung kerugian akibat perbuatan Terdakwa karena yang saksi tahu saksi mendapatkan untung 5%;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbedaan barang milik CV. Nur Zainab Qibtiyah dengan barang Al Qomariyah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah menjaminkan mobil Panther kepada saksi Nur Salim;
- Bahwa Terdakwa menjaminkan mobil Panther kepada saksi Nur Salim atas inisiatif Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi Nur Salim mengembalikan mobil Panther kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan saksi Nur Salim mengembalikan mobil Panther tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang rekaman video saksi Anisa dan saksi Qurrotu A'yun mengisi mainan di lembaran CV. Nur Zainab Qibtiyah dengan barang milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Anisa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisasi kantor pos berupa surat pernyataan atas nama Terdakwa tidak menyetorkan uang atas pengambilan barang anak- anak dari saksi Nur Salim sebesar Rp99.000.000 (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah),

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 (empat belas) lembar surat laporan hasil audit barang/ keuangan sales an. Habibullah terhitung sejak bulan Maret 2021-Juni 2022, 1 (Satu) buku catatan milik CV. Nur Zainab Qibitya yang berisi catatan keluar dan masuk

barang kepada sales yang didalamnya terdapat catatan milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi yaitu Terdakwa telah membayar sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

5. Zubaidah Alias Ida Binti Supar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi pernah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan berkaitan Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap barang milik CV Nur Zainab Qibtiyah;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Nur Zainab Qibtiyah kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi sebagai wakil admin di CV. Nur Zainab Qibtiyah;
- Bahwa Tugas wakil admin adalah menghitung barang yang keluar dan masuk;
- Bahwa CV. Nur Zainab Qibtiyah adalah milik saksi Nur Salim;
- Bahwa CV. Nur Zainab Qibtiyah menjual mainan anak-anak serba 2.000;
- Bahwa mainan anak-anak tersebut menempel di sebuah lembaran / paket dan dalam 1 paket / lembaran berisi 50 pcs mainan;
- Bahwa harga 1 paket mainan dari CV. Nur Zainab Qibtiyah Rp65.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Nur Zainab Qibtiyah sebagai sales;
- Bahwa Tugas sales awalnya order barang kemudian barang dibawa sales ke toko-toko kemudian 2 minggu kemudian sales akan mengambil uang hasil penjualan dan mengambil barang yang tidak terjual / retur, lalu sales menyetorkan uang hasil penjualan dan barang retur kepada saksi / admin, lalu sales bisa order lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa tersebut digaji atau tidak;
- Bahwa saksi digaji;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah barang yang digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian dari CV. Nur Zainab Qibtiyah;
- Bahwa saksi Nur Salim tidak cerita kepada saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan audit saksi sudah berhenti bekerja di CV. Nur Zainab Qibtiyah;

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, pada point 17 saudara mengatakan intinya Terdakwa tidak menyerahkan barang milik CV. Nur Zainab Qibtiyah sejumlah 1.533 (seribu lima ratus tiga puluh tiga);
 - Bahwa saksi berhenti pada tahun 2022;
 - Bahwa pada saat Terdakwa bekerja di CV. Nur Zainab Qibtiyah saksi pernah melihat Terdakwa order maupun retur barang;
 - Bahwa Terdakwa biasanya order barang 100 paket;
 - Bahwa sepengetahuan saksi harga dari CV. Nur Zainab Qibtiyah adalah Rp1.300,- per pcs lalu dijual oleh sales ke toko Rp1.500,-;
 - Bahwa keuntungannya menjadi milik sales;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Terdakwa kerja di CV. Nur Zainab Qibtiyah;
 - Bahwa menurut saksi antara Mitra kerja dan sales itu sama saja;
 - Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, pada poin 17 dan 23 keterangan saksi ini sudah benar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pernyataan yang dibuat Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana saksi Nur Salim kulakan barang mainan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui dari saksi Nur Salim jika barang yang dibawa oleh Terdakwa dan belum diserahkan kepada saksi Nur Salim adalah 1.533 (seribu lima ratus tiga puluh tiga);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisasi kantor pos berupa surat pernyataan atas nama Terdakwa tidak menyetorkan uang atas pengambilan barang anak- anak dari saksi Nur Salim sebesar Rp99.000.000 (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah), 14 (empat belas) lembar surat laporan hasil audit barang/ keuangan sales an. Habibullah terhitung sejak bulan Maret 2021-Juni 2022, 1 (Satu) buku catatan milik CV. Nur Zainab Qibtiyah yang berisi catatan keluar dan masuk barang kepada sales yang didalamnya terdapat catatan milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi yaitu Terdakwa adalah mitra kerja dan bukan sales;
6. Iwan Bin Kidun Subairi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa saksi pernah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan berkaitan Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap barang milik CV. Nur Zainab Qibtiyah;
 - Bahwa saksi pernah menjadi saksi bersama dengan istri saksi bernama saksi Mardiyati dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi Mardiyati bekerja di CV. Nur Zainab Qibtiyah;
 - Bahwa saksi Mardiyati bekerja di CV. Nur Zainab Qibtiyah sebagai admin;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Nur Zainab Qibtiyah adalah milik saksi Nur Salim;
- Bahwa CV. Nur Zainab Qibtiyah menjual mainan anak-anak serba 2.000;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Nur Zainab Qibtiyah sebagai sales;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Mardiyati, bahwa Terdakwa bekerja di CV. Nur Zainab Qibtiyah sebagai sales;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah barang yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, poin 16 keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi mengetahui total kerugian CV Nur Zainab Qibtiyah adalah Rp99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dari surat pernyataan;
- Bahwa untuk isi dari keseluruhan surat pernyataan saksi lupa;
- Bahwa yang membuat surat pernyataan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang hadir saat pada saat pembuatan surat pernyataan adalah saksi, saksi Mardiyati, Terdakwa, istri Terdakwa, saksi Randyan, saksi Nur Salim dan saudara Djando;
- Bahwa saksi tanda tangan di surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saat itu saksi dan saksi Mardiyati mau ke rumah saksi Nur Salim untuk setor uang dan saat itu ada Terdakwa, istri Terdakwa, saksi Nur Salim, saksi Randyan dan saudara Djando, lalu saksi disuruh menjadi saksi karena kurang orang;
- Bahwa yang menyuruh saksi menjadi saksi adalah saksi Nur Salim;
- Bahwa seingat saksi, saksi datang lalu disuruh tanda tangan;
- Bahwa dulu saksi pernah baca tapi sekarang lupa surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi diberitahu oleh istri saksi yang harus membayar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara membayar Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik poin 8 adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa berbicara dengan saksi Nur Salim;
- Bahwa Terdakwa tanda tangan di surat pernyataan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada yang dikte dalam pembuatan surat pernyataan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat itu saksi melihat Terdakwa sedang menulis surat pernyataan lalu saksi tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam surat pernyataan tersebut Terdakwa harus membayar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisasi kantor pos berupa surat pernyataan atas nama Terdakwa tidak menyetorkan uang atas pengambilan barang anak- anak dari saksi

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Salim sebesar Rp99.000.000 (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah), 14 (empat belas) lembar surat laporan hasil audit barang/ keuangan sales an. Habibullah terhitung sejak bulan Maret 2021-Juni 2022, 1 (Satu) buku catatan milik CV. Nur Zainab Qibitya yang berisi catatan keluar dan masuk barang kepada sales yang didalamnya terdapat catatan milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi yaitu:

- Terdakwa tidak melakukan penggelapan barang milik CV. Nur Zainab Qibitya;
- Terdakwa adalah mitra kerja dan bukan sales;
- Saksi mengetahui siapa yang menulis surat pernyataan;

7. Anisa Rohmawati Binti Atmari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi pernah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan berkaitan Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap barang milik CV. Nur Zainab Qibityah;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Nur Zainab Qibityah kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi bagian steples mainan di CV. Nur Zainab Qibityah;
- Bahwa CV. Nur Zainab Qibityah adalah milik saksi Nur Salim;
- Bahwa CV. Nur Zainab Qibityah menjual mainan anak-anak serba 2.000;
- Bahwa mainan anak-anak tersebut menempel di sebuah lembaran / paket dan dalam 1 paket / lembaran berisi 50 pcs mainan;
- Bahwa sebelum kerja di CV. Nur Zainab Qibityah saksi bekerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai CV namun mempunyai produk mainan anak-anak dengan nama Al Qomariyah;
- Bahwa saksi kerja dengan Terdakwa sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi kerja dengan Terdakwa kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 12 karyawan;
- Bahwa ketika kerja dengan Terdakwa saksi digaji seminggu sekali;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa di CV. Nur Zainab Qibityah ketika saksi kerja di CV. Nur Zainab Qibityah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui arti penggelapan;
- Bahwa saksi diberitahu saksi Nur Salim kalau Terdakwa yang melakukan penggelapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah barang dan kerugian yang dialami oleh CV. Nur Zainab Qibityah;
- Bahwa saksi mengetahui tentang rekaman video saat saudara mensteples mainan;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam video saksi dan saksi qurrotu a'yun sedang live di FB sambil steples lembaran milik CV. Nur Zainab Qibtiyah diisi barang milik Terdakwa;
- Bahwa yang saksi steples lembaran kosong milik CV. Nur Zainab Qibtiyah diisi barang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa order barang di CV. Nur Zainab Qibtiyah dan Terdakwa juga mempunyai produk yang sama dengan nama Al Qomariyah;
- Bahwa yang saksi isi ini berarti sebelumnya sudah ada mainannya dan terjual kemudian saksi isi lagi dengan mainan baru
- Bahwa hal tersebut Atas perintah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui produk Terdakwa yang bernama Al Qomariyah juga dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa jumlah yang saudara steples dalam lembaran CV Nur Zainab Qibtiyah kadang 3 pcs kadang kosong semua;
- Bahwa mainan pada lembaran CV Nur Zainab Qibtiyah dengan milik Terdakwa kadang sama kadang ada yang beda;
- Bahwa saksi keluar dari tempat Terdakwa karena saya akan menikah;
- Bahwa pada saat saudara membuat video, bahwa saksi belum kenal dengan saksi Nur Salim;
- Bahwa setelah berhenti kerja dengan Terdakwa saksi diajak oleh saksi Qurrotu A'yun kerja di saksi Nur Salim;
- Bahwa pada saat saksi kerja di saksi Nur Salim saksi cerita kalau sebelumnya saksi kerja di Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi Nur Salim mengatakan kalau ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi lalu cerita kepada saksi Nur Salim kalau dulu pernah disuruh oleh Terdakwa mensteples mainan Terdakwa ke lembaran milik CV. Nur Zainab Qibtiyah;
- Bahwa saat itu saksi Qurrotu A'yun yang minta video kepada saksi untuk dilihatkan kepada saksi Nur Salim;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dari saksi Qurrotu A'yun;
- Bahwa saksi telah dipanggil Polisi sebanyak 4 (empat) untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kesepakatan-kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Nur Salim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menjual produk mainan anak-anak dengan Al Qomariyah;
- Bahwa pada saat saudara kerja dengan Terdakwa sudah ada produk Al Qomariyah dan produk dari CV Nur Zainab Qibtiyah;
- Bahwa pada saat saksi merekam kegiatan mensteples lembaran milik CV. Nur Zainab Qibtiyah itu menggunakan HP milik saksi;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 26 Januari 2024 poin 6 saudara mengatakan kalau yang merekam adalah saksi Qurrotu A'yun dan menggunakan HP saksi Qurrotu A'yu, saksi cabut karena yang benar adalah menggunakan HP saya namun merekam adalah saksi Qurrotu A'yun;
 - Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk membuat live di Face Book adalah saksi Qurrotu A'yun;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisasi kantor pos berupa surat pernyataan atas nama Terdakwa tidak menyetorkan uang atas pengambilan barang anak-anak dari saksi Nur Salim sebesar Rp99.000.000 (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah), 14 (empat belas) lembar surat laporan hasil audit barang/ keuangan sales an. Habibullah terhitung sejak bulan Maret 2021-Juni 2022, 1 (Satu) buku catatan milik CV. Nur Zainab Qibitya yang berisi catatan keluar dan masuk barang kepada sales yang didalamnya terdapat catatan milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan

dengan keterangan saksi yaitu:

- Terdakwa tidak pernah melakukan penggelapan;
- Yang disteples oleh saksi adalah barang protolan milik CV. Nur Zainab Qibitya yang lepas / protol;

8. Ahmad Saihu Bijaksono Bin Misnadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi pernah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi membuka toko yang menjual sembako dan mainan anak-anak;
- Bahwa mainan anak-anak yang saksi jual ada yang dari Terdakwa;
- Bahwa Jenis mainan yang saksi dapat dalam 1 lembar berisi 50 pcs dengan harga serba 2.000;
- Bahwa biasanya Terdakwa datang ke toko saksi menaruh lembaran mainan lalu 2 minggu kemudian datang untuk mengambil uang hasil penjualan dan mengambil barang yang tidak laku dan diganti yang baru;
- Bahwa Terdakwa menaruh lembaran mainan kepada biasanya 1 lembar;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada saksi Rp1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per pcs dan saksi jual ke konsumen Rp2.000,- (dua ribu rupiah) per pcs dan saksi mendapat keuntungan Rp500,- (lima ratus rupiah) per pcs;
- Bahwa merek mainan yang dijual oleh Terdakwa ke saksi adalah Zainab Toys;
- Bahwa selain Zaenap Toys tidak ada produk lain yang dijual oleh Terdakwa;

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa ini bekerja di CV. Nur Zainab Qibitya;
- Bahwa saksi lancar dalam pembayaran dan tidak pernah menunggak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa ada masalah dengan CV. Nur Zainab Qibitya;
- Bahwa lembaran mainan zainab Toys yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi terkadang masih dalam keadaan baru atau bekas;
- Bahwa baru-baru ini Terdakwa pernah menyerahkan produk dengan AI Qomariyah kepada saksi;
- Bahwa jenis mainan dari Zaenab Toys dengan AI Qomariyah ada yang sama dan ada yang beda;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan produk dengan AI Qomariyah, Terdakwa tidak menyerahkan produk Zaenab Toys yang menyerahkan produk Zaenab Toys adalah saudara Sugi;
- Bahwa tidak ada karyawan Zaenab Toys yang datang kepada saksi untuk mengecek pembayaran Terdakwa;
- Bahwa ada Sales Terdakwa yang datang ke toko saksi untuk menyerahkan produk Zaenab Toys dan juga mengambil uang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisasi kantor pos berupa surat pernyataan atas nama Terdakwa tidak menyetorkan uang atas pengambilan barang anak- anak dari saksi Nur Salim sebesar Rp99.000.000 (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah), 14 (empat belas) lembar surat laporan hasil audit barang/ keuangan sales an. Habibullah terhitung sejak bulan Maret 2021-Juni 2022, 1 (Satu) buku catatan milik CV. Nur Zainab Qibitya yang berisi catatan keluar dan masuk barang kepada sales yang didalamnya terdapat catatan milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ditangkap Polisi karena Terdakwa saat itu datang ke Polres Probolinggo untuk memenuhi panggilan Polisi setelah itu Terdakwa ditahan;
- Bahwa Terdakwa dipanggil Polisi untuk dimintai keterangan sebanyak 4 kali;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa diduga menggelapkan barang mainan anak-anak milik saksi Nur Salim;
- Bahwa dugaan penggelapan yang Terdakwa lakukan sekitar Tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa kerja dengan saksi Nur Salim;
- Bahwa Terdakwa kerja tempat saksi Nur Salim sebagai partner kerja;
- Bahwa Terdakwa kerja di tempat saksi Nur Salim sejak Tahun 2020;

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjualkan barang mainan anak-anak serba 2.000 an milik saksi Nur Salim ke toko-toko;
- Bahwa Terdakwa tidak digaji namun Terdakwa diberikan keuntungan Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per pcs barang yang laku;
- Bahwa saksi Nur Salim menetapkan harga kepada Terdakwa sebesar Rp1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) per pcs, lalu Terdakwa menjualnya di toko sebesar Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah);
- Bahwa bentuknya mainan tertempel dalam sebuah lembaran dan setiap lembar berisi 50 pcs mainan anak-anak;
- Bahwa pada saat kerja di saksi Nur Salim Terdakwa tidak membuat lamaran kerja secara tertulis hanya berbicara secara lesan saja dan saksi Nur Salim langsung menerima saksi serta mengatakan kalau saksi dengan saksi Nur Salim adalah Partner Kerja;
- Bahwa Harga mainan dari saksi Nur Salim per lembar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan saya jual ke toko Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memasarkan di daerah Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Situbondo, Jember, Bondowoso dan Pasuruan;
- Bahwa awalnya Terdakwa order 50 lembar namun karena permintaan meningkat Terdakwa biasanya order lebih dari 50 lembar per hari;
- Bahwa awalnya saksi Nur Salim sendiri yang mencatat namun karena permintaan Terdakwa semakin hari semakin meningkat, akhirnya saksi Nur Salim merekrut karyawan sebagai Admin;
- Bahwa Terdakwa biasanya menaruh di toko selama 2 minggu, namun sangking larisnya kadang tidak sampai 2 minggu Terdakwa sudah setor ke saksi Nur Salim;
- Bahwa Terdakwa mempunyai sales yang bernama saksi Slamet dan saksi Diven;
- Bahwa sales Terdakwa bertugas untuk menaruh barang, mengambil uang dan barang retur di toko-toko;
- Bahwa sales Terdakwa mendapatkan gaji dari keuntungan Terdakwa Rp300,00 (tiga ratus rupiah) dari saksi Nur Salim Terdakwa bagi 2 dengan sales;
- Bahwa saksi Nur Salim mengetahui kalau Terdakwa mempunyai sales;
- Bahwa yang menyetorkan uang dan barang retur kepada saksi Nur Salim adalah Terdakwa dibantu oleh sales Terdakwa;
- Bahwa saksi Nur Salim merekrut admin saksi Mardiyati untuk bagian Retur, penerimaan setoran dan pengambilan barang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Nur Salim mendirikan CV. Nur Zaenab Qiptiya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan CV. Nur Zaenab Qiptiya itu berdiri namun setelah ada perkara Terdakwa;

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula saksi Nur Salim menduga Terdakwa melakukan penggelapan karena setoran Terdakwa mengalami penurunan;
- Bahwa Penyebab setoran Terdakwa mengalami penurunan karena adanya wabah Covid 19, pemilik toko ada yang melarikan diri, ada yang meninggal dunia;
- Bahwa menurut catatan dari saksi Mardiyati / Admin saksi Nur Salim bahwa ada 1.533 barang yang belum Terdakwa kembalikan;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi Nur Salim Kurang lebih sekitar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi Nur Salim pernah minta jaminan Setitikat rumah kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak Terdakwa kasihkan, lalu Terdakwa kasihkan jaminan berupa mobil Panther;
- Bahwa jaminan mobil panther diterima oleh saksi Nur Salim, namun selang 3 bulan kemudian dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat surat pernyataan;
- Bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan pada Tahun 2022;
- Bahwa isi dari surat pernyataan tersebut Terdakwa sanggup membayar Rp99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) kepada saksi Nur Salim dengan cara mengangsur per hari Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mohon keringanan kepada saksi Nur Salim untuk membayar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari dan saksi Nur Salim menyetujui;
- Bahwa yang menulis surat pernyataan adalah istri Terdakwa namun didikte oleh saudara Djando (Pengacara saksi Nur Salim);
- Bahwa yang bertanda tangan dalam surat pernyataan tersebut Terdakwa, saksi Mardiyati, saksi Randyan, satunya lagi Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa mulai membayar mulai bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran Kepada istri saksi Nur Salim;
- Bahwa istri saksi Nur Salim dibuatkan kwitansi pembayaran, selain itu istri Terdakwa juga membuat catatan;
- Bahwa ada tanda tangan dari istri saksi Nur Salim sebagai penerima uang;
- Bahwa Terdakwa menyetor sebanyak 21 kali, namun Terdakwa hanya diberikan 19 kwitansi dan yang 2 kali pembayaran tidak diberikan kwitansi;
- Bahwa Terdakwa tidak melunasi kekurangan pembayaran karena Terdakwa tidak diberikan kwitansi pembayaran, selain itu saksi Nur Salim awalnya mengatakan kalau Terdakwa sanggup membayar maka Terdakwa tidak dilaporkan Polisi, namun nyatanya Terdakwa tetap dilaporkan Polisi;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan retur barang kepada saksi Nur Salim akan tetapi ditolak;

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi Nur Salim menolak barang retur Terdakwa karena barang sudah terlalu lama Terdakwa bawa;
- Bahwa barang retur tersebut masih ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah ada kejadian tersebut yang Terdakwa lakukan berhenti kerja sama dengan saksi Nur Salim lalu Terdakwa mendirikan usaha yang sama dengan nama Al Qomariyah;
- Bahwa Pada saat Terdakwa membuat usaha dengan Al Qomariyah, Terdakwa masih menarik barang Zaenap Toys milik saksi Nur Salim;
- Bahwa Terdakwa juga memiliki karyawan pada saat membuat usaha Al Qomariyah mempunyai 5 orang karyawan untuk mensteples mainan ke dalam lembaran;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh karyawan untuk mensteples barang Al Qomariyah ke lembaran milik Zaenap Toys;
- Bahwa perbedaan mainan antara Al Qomariyah dengan Zaenap Toys, yaitu mainan Zaenap Toys setelah diplastik langsung disteples, kalau mainan Al Qomariyah setelah diplastik lalu dikasih lebel harga 2.000 lalu disteples;
- Bahwa Terdakwa biasanya kulakan barang di Pak Sabun Laweyan;
- Bahwa saksi Nur Salim juga kulakan di Pak Sabun Laweyan;
- Bahwa uang hasil penjualan Zaenap Toys Terdakwa tidak pergunakan untuk modal usaha Al Qomariyah;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi saksi Nur Salim untuk menyelesaikan permasalahan ini namun saksi Nur Salim tidak mau menemui Terdakwa;
- Bahwa ada usaha dari Terdakwa maupun keluarga untuk menyelesaikan kekurangan pembayaran;
- Bahwa yang menulis surat pernyataan tersebut adalah istri Terdakwa;
- Bahwa saksi Nur Salim menyetujui Terdakwa membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisasi kantor pos berupa surat pernyataan atas nama Terdakwa tidak menyetorkan uang atas pengambilan barang anak- anak dari saksi Nur Salim sebesar Rp99.000.000 (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah), 14 (empat belas) lembar surat laporan hasil audit barang/ keuangan sales an. Habibullah terhitung sejak bulan Maret 2021-Juni 2022, 1 (Satu) buku catatan milik CV. Nur Zainab Qibitya yang berisi catatan keluar dan masuk barang kepada sales yang didalamnya terdapat catatan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Slamet Purwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan perkara yang dialami oleh Terdakwa;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah dilaporkan oleh saksi Nur Salim karena telah membawa mainan milik saksi Nur Salim dan tidak dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa kerja dengan saksi Nur Salim;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa sebagai mitra kerja saksi Nur Salim;
- Bahwa Terdakwa menjual barang mainan anak-anak serba 2.000 milik saksi Nur Salim;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Nur Salim menetapkan harga kepada Terdakwa sebesar Rp1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) per pcs, lalu Terdakwa menjualnya di toko sebesar Rp1.600,- (seribu enam ratus rupiah);
- Bahwa bentuknya mainan tertempel dalam sebuah lembaran dan setiap lembar berisi 50 pcs mainan anak-anak;
- Bahwa Terdakwa menjual ke toko-toko di Kota Probolinggo, Pasuruan, Kraksaan, pajurangan, jabung, Paiton, Sumber dan Gending;
- Bahwa keuntungan Rp300,00 (tiga ratus rupiah) menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dulu pernah menjadi sales Terdakwa dan ikut menjualkan barang-barang mainan tersebut;
- Bahwa sistem penjualan mainan anak tersebut Terdakwa awalnya order barang kepada saksi Nur Salim, lalu Terdakwa menjualnya ke toko-toko, setelah 2 minggu Terdakwa mengambil uang hasil penjualan ke toko-toko sekaligus menarik barang yang tidak terjual, lalu Terdakwa menyetorkan uang dan barang yang tidak terjual (retur) kepada saksi Nur Salim;
- Bahwa Terdakwa setelah putus dengan saksi Nur Salim membuat usaha jual mainan anak-anak dengan nama Al Qomariyah;
- Bahwa saksi juga masih menjadi sales Terdakwa pada saat Terdakwa membuka usaha dengan nama Al Qomariyah;
- Bahwa pada saat saudara kerja di Al Qomariyah, saksi juga melihat ada barang mainan milik Zaenab Toys;
- Bahwa saksi pernah melihat kalau lembaran mainan milik Zaenab Toys yang protokol disteples lagi atau diperbaiki tanpa mengganti mainan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang disteples di lembaran Zaenab Toys adalah mainan milik zaenab toys;
- Bahwa setelah disteples lembaran mainan Zaenab toys ditaruh di gudang milik Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk menarik uang atau barang Zaenab Toys dari toko-toko;
- Bahwa pemilik toko ada yang sudah membayar dan ada yang belum membayar uang hasil penjualan kepada saksi;
- Bahwa pemilik toko belum membayar uang penjualan barang Zaenab Toys karena Pemilik toko tidak mau membayar, ada yang meninggal dunia, ada yang melarikan diri;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang retur Zaenab Toys oleh Terdakwa dikembalikan kepada saksi Nur Salim dulu dikembalikan dan bisa order lagi, namun semenjak ada masalah dengan aksi Nur Salim, barang retur dari Terdakwa tidak diterima oleh saksi Nur Salim;
- Bahwa saksi hanya mendengar Terdakwa menjaminkan Mobil Panther kepada saksi Nur Salim;
- Bahwa setelah barang retur tidak diterima oleh saksi Nur Salim barang Zaenap Toys di taruh di gudang milik Terdakwa;
- Bahwa Mobil Panther sudah dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya mendengar kalau Terdakwa pernah mencicil kekurangan barang Zaenap Toys yang belum dikembalikan kepada saksi Nur Salim namun nominalnya tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Surat Pernyataan antara Terdakwa dengan saksi Nur Salim;
- Bahwa saksi mengetahui ada beberapa toko yang membuat surat pernyataan belum membayar uang hasil penjualan karena saksi yang mendatangi toko-toko tersebut;
- Bahwa barang Al Qomariyah dengan Zaenab Toys diambil dari Agen Pak Sabun dari Laweyan;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah ke sana;
- Bahwa saksi mendapatkan upah dari hasil penjualan barang, yaitu keuntungan Rp300,00 (tiga ratus rupiah) dibagi 2 antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kerja dengan Terdakwa sejak tahun 2021 pada saat Terdakwa masih menjadi Mitra saksi Nur Salim;
- Bahwa sales bertanggungjawab jika toko tidak bisa membayar uang hasil penjualan;
- Bahwa sejak Tahun 2022 Terdakwa tidak menjadi Mitra saksi Nur Salim;
- Bahwa Terdakwa membuat produk mainan anak-anak dengan nama Al Qomariyah Tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak menjadi Mitra saksi Nur Salim karena saksi sales Terdakwa jadi apabila Terdakwa keluar dari saksi Nur Salim otomatis saksi juga ikut keluar;
- Bahwa Terdakwa tidak menjadi Mitra saksi Nur Salim karena saksi Nur Salim menuduh Terdakwa membuat produk dengan nama Al Qomariyah;
- Bahwa Terdakwa awalnya mempunyai 3 (tiga) orang sales, yaitu saksi, saksi Diven dan 1 orang sudah keluar / resign;
- Bahwa semua sales Terdakwa pada tahun 2021 memasarkan produk Zaenap Toys;
- Bahwa sampai dengan sekarang Kurang lebih 200 (dua ratus) lembar produk Zaenap Toys yang belum saudara ambil;
- Bahwa dari jumlah 200 (dua ratus) lembar tersebut terdapat 150 (seratus lima puluh) toko;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menyetorkan uang dan barang retur kepada saksi Nur Salim;
 - Bahwa saksi Nur Salim tidak mengetahui toko-toko yang saudara titipi barang Zaenap Toys;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah menempelkan barang milik Al Qomariyah di lembaran milik Zaenap Toys;
 - Bahwa sepengetahuan saksi mobil Panther dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisasi kantor pos berupa surat pernyataan atas nama Terdakwa tidak menyetorkan uang atas pengambilan barang anak-anak dari saksi Nur Salim sebesar Rp99.000.000 (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah), 14 (empat belas) lembar surat laporan hasil audit barang/ keuangan sales an. Habibullah terhitung sejak bulan Maret 2021-Juni 2022, 1 (Satu) buku catatan milik CV. Nur Zainab Qibitya yang berisi catatan keluar dan masuk barang kepada sales yang didalamnya terdapat catatan milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi, yaitu Terdakwa berhenti menjadi Mitra saksi Nur Salim sejak tahun 2021;
2. Diven Taat Prakoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa sejak tahun 2021;
 - Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa sebagai karyawan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memasarkan produk Zaenab Toys milik saksi Nur Salim;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari keuntungan penjualan dibagi 2 antara saksi dengan Terdakwa;
 - Bahwa Zaenab Toys milik saksi Nur Salim menjual mainan anak-anak serba 2.000 an;
 - Bahwa Wilayah Terdakwa di Kota Probolinggo, Kraksaan, Paiton dan Pasuruan;
 - Bahwa toko yang saksi titipi produk Zaenab Toys kurang lebih 120 toko;
 - Bahwa jika toko tidak membayar yang bertanggung jawab sales, namun Terdakwa juga membantu menagih apabila sales mengalami kesulitan;
 - Bahwa ada toko yang tidak membayar selama saudara menjadi sales Terdakwa;
 - Bahwa saat Terdakwa memasarkan produk Zaenab Toys, Terdakwa tidak memasarkan produk dengan nama Al Qomariyah;
 - Bahwa saksi mengetahui kapan Terdakwa berhenti memasarkan produk Zaenab Toys tetapi lupa tahun berapa;
 - Bahwa setelah berhenti memasarkan produk Zaenab Toys usaha dari Terdakwa membuat usaha jual mainan anak-anak dengan nama Al Qomariyah;

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang Zaenab Toys yang tidak laku dijual dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Nur Salim tidak mau menerima barang retur dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa saksi Nur Salim tidak mau menerima barang retur dari Terdakwa;
- Bahwa penyebab Terdakwa tidak memasarkan produk Zaenab Toys sepengetahuan saksi Terdakwa dituduh oleh saksi Nur Salim menggelapkan mainan anak-anak milik saksi Nur Salim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah mainan yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa akan mengembalikan dengan cara mengangsur sebesar Rp1.000.000,- (satu juta per hari);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pernah menjaminkan mobil Panther kepada saksi Nur Salim, namun mobil Panther tersebut dikembalikan oleh saksi Nur Salim;
- Bahwa Terdakwa berhenti mengangsur karena saksi Nur Salim tidak memberikan kwitansi;
- Bahwa saksi mengetahui barang Zaenab Toys adadi gudang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mensteples lembaran Zaenab Toys dengan barang milik Al Qomariyah yang benar mainan protol / lepas pada lembaran Zaenap Toys disteples lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Nur Salim dan Terdakwa kulakan ditempat yang sama di Pak Sabun Laweyan;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saksi Nur Salim adalah partner kerja;
- Bahwa barang zaenap toys yang belum dikembalikan oleh Terdakwa Kurang lebih 1.533 paket;
- Bahwa lembar yang ada pada saksi Kurang lebih 600 lembar;
- Bahwa penyebab barang belum bisa dikembalikan karena pemilik toko tidak membayar, ada yang meninggal dunia dan ada yang melarikan diri;
- Bahwa upaya yang saksi lakukan atas kejadian tersebut adalah selalu melakukan penagihan;
- Bahwa saksi Nur Salim menagih kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Nur Salim menagih kepada Terdakwa karena yang melakukan order barang adalah Terdakwa;
- Bahwa jika diuangkan total yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada saksi Nur Salim adalah Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa angsuran yang telah dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi Nur Salim adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah diajak saksi Nur Salim untuk melakukan pembayaran kepada saksi Nur Salim;
- Bahwa saksi mengetahui kwitansi pembayarannya;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengenai surat pernyataan yang dibuat oleh Pemilik Toko;
- Bahwa toko yang saksi datangi untuk membuat surat pernyataan ada 4 toko;
- Bahwa Setelah Terdakwa tidak lagi memasarkan produk Zaenab Toys Terdakwa pernah menyuruh saudara untuk menarik barang Zaenab toys yang tidak laku di toko-toko, saat itu saksi disuruh Terdakwa untuk memaksimalkan penjualan produk Al Qomariyah karena untuk membayar hutang;
- Bahwa produk Al Qomariyah mulai dipasarkan sejak Tahun 2022;
- Bahwa barang-barang Zaenab Toys ada yang disimpan oleh Terdakwa disimpan di gudang Terdakwa;
- Bahwa barang Zaenab Toys dikembalikan oleh Terdakwa namun ditolak oleh saksi Nur Salim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa saksi Nur Salim menolak retur dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kwitansi yang diterima oleh Terdakwa 20 Kwitansi;
- Bahwa Terdakwa pernah membayar tanpa diberi kwitansi oleh saksi Nur Salim pada Pembayaran yang ke 21 tidak ada kwitansinya;
- Bahwa yang membuat kwitansi adalah istri saksi Nur Salim;
- Bahwa yang membuat surat pernyataan untuk diberikan ke pemilik toko adalah anak terdakwa dan saya yang mengantarkan ke toko-toko;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisasi kantor pos berupa surat pernyataan atas nama Terdakwa tidak menyetorkan uang atas pengambilan barang anak- anak dari saksi Nur Salim sebesar Rp99.000.000 (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah), 14 (empat belas) lembar surat laporan hasil audit barang/ keuangan sales an. Habibullah terhitung sejak bulan Maret 2021-Juni 2022, 1 (Satu) buku catatan milik CV. Nur Zainab Qibitya yang berisi catatan keluar dan masuk barang kepada sales yang didalamnya terdapat catatan milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;
- 3. Miskun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah dititipi barang mainan anak-anak dengan nama Zaenab Toys oleh Terdakwa;
 - Bahwa selain dari Terdakwa saksi menerima barang dari saksi Diven;
 - Bahwa saksi sudah membayar uang hasil penjualan kepada Terdakwa maupun saksi Diven karena uang sudah habis;
 - Bahwa ada keinginan untuk membayar;
 - Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan pernah mengambil barang dari Terdakwa dan belum membayar;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbl



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisasi kantor pos berupa surat pernyataan atas nama Terdakwa tidak menyetorkan uang atas pengambilan barang anak-anak dari saksi Nur Salim sebesar Rp99.000.000 (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah), 14 (empat belas) lembar surat laporan hasil audit barang/ keuangan sales an. Habibullah terhitung sejak bulan Maret 2021-Juni 2022, 1 (Satu) buku catatan milik CV. Nur Zainab Qibitya yang berisi catatan keluar dan masuk barang kepada sales yang didalamnya terdapat catatan milik Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi surat pernyataan tanggal 21 Juni 2022;
2. Hasil Cetak audit barang / keuangan sales Habibullah;
3. Buku Catatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi bermaterai cukup kwitansi tertanggal 22 Juni 2022, 24 Juni 2022 dan 25 Juni 2022;
2. Fotokopi bermaterai cukup kwitansi tertanggal 28 Juni 2022, 29 Juni 2022 dan 30 Juni 2022;
3. Fotokopi bermaterai cukup kwitansi tertanggal 1 Juli 2022, 2 Juli 2022 dan 5 Juli 2022;
4. Fotokopi bermaterai cukup kwitansi tertanggal 6 Juli 2022, 7 Juli 2022 dan 12 Juli 2022;
5. Fotokopi bermaterai cukup kwitansi tertanggal 14 Juli 2022, 13 Juli 2022 dan 17 Juli 2022;
6. Fotokopi bermaterai cukup kwitansi tertanggal 19 Juli 2022 dan 20 Juli 2022;
7. Fotokopi bermaterai cukup kwitansi tertanggal 27 Juli 2022 dan 22 Juli 2022;
8. Fotokopi bermaterai cukup surat pernyataan atas nama Ibu Wartini tanpa tanggal bulan Maret 2024;
9. Fotokopi bermaterai cukup surat pernyataan atas nama Misri tanggal bulan Maret 2024;
10. Fotokopi bermaterai cukup surat pernyataan atas nama B. Murtika tanpa tanggal bulan Maret 2024;
11. Fotokopi bermaterai cukup surat pernyataan atas nama Fatma tanpa tanggal bulan Maret 2024;
12. Fotokopi bermaterai cukup surat pernyataan atas nama Buami tanpa tanggal bulan Maret 2024;
13. Fotokopi bermaterai cukup surat pernyataan atas nama Miskun tanpa tanggal bulan Maret 2024;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk 4 gb merk Sanurpro warna putih yang berisikan rekaman video Sdri. Anisa Rohmawati dan Sdri. Qur Rotuh A'yun saat memasang / menempel mainan pada lembaran paket mainan serba 2000 yang bertuliskan "Zainab Toys" milik Sdr. Nursalim atas suruhan Sdr. Habibullah di rumah Sdr. Habibullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Habibullah Bin (Alm) Sahari bekerja dengan saksi Nur Salim sejak Tahun 2020 sebagai sales di usaha penjualan mainan anak serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dengan merek Zainab Toys;
- Bahwa Tugas Terdakwa sebagai sales adalah menjualkan barang mainan anak-anak serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) milik saksi Nur Salim ke toko-toko yang dipasarkan didaerah Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Situbondo, Jember, Bondowoso dan Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa dalam memasarkan mainan anak tersebut dibantu anggota atau anak buahnya bernama saksi Slamet dan saksi Diven;
- Bahwa sistem penjualan mainan anak tersebut Terdakwa awalnya order barang kepada saksi Nur Salim, lalu Terdakwa menjualnya ke toko-toko, setelah 2 (dua) minggu Terdakwa mengambil uang hasil penjualan ke toko-toko sekaligus menarik barang yang tidak terjual, lalu Terdakwa menyetorkan uang dan barang yang tidak terjual (retur) kepada saksi Nur Salim;
- Bahwa Terdakwa dalam bekerja dengan saksi Nur Salim tidak mendapatkan gaji, tetapi menggunakan sistem mengambil keuntungan dari penjualan paket mainan serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) tersebut yaitu saksi Nur Salim mendapat sejumlah Rp1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) per bungkus mainan, Terdakwa mengambil keuntungan dengan besaran Rp200,- (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp300,- (tiga ratus rupiah) per bungkus mainan, sedangkan toko-toko yang dititipi untuk menjualkan mendapatkan keuntungan dengan besaran Rp400,- (empat ratus rupiah) sampai dengan Rp500,- (lima ratus rupiah);
- Bahwa mainan serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) tersebut yang dijual oleh saksi Nur Salim dengan dipasarkan oleh Terdakwa per paket, 1 (satu) paket mainan berisi 50 (lima puluh) bungkus mainan serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) yang dilekatkan dengan cara di strepleless dalam kertas karton, sehingga saksi Nur Salim memberikan kepada Terdakwa Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per paketnya, kemudian keuntungan yang diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa adalah sekitar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) per paketnya, sedangkan toko-toko yang dititipi untuk menjualkan mendapatkan keuntungan dengan besaran Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa saksi Nur Salim sebagai pemilik paket mainan serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dengan merek Zainab Toys tidak mengetahui secara spesifik atau rinci toko-toko mana saja yang Terdakwa pasarkan, saksi Nur Salim hanya mengetahui daerah-daerah yang Terdakwa pasarkan paket mainan tersebut;

- Bahwa mekanisme penjualan paket mainan serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dengan merek Zainab Toys Terdakwa sebagai sales bertanggungjawab untuk mengambil paket mainan setelah kurang lebih 2 (dua) minggu setelah dititipkan dan mengambil uang hasil penjualannya, sedangkan saksi Nur Salim sebagai pemilik paket mainan memberikan kebebasan kepada sales untuk memasarkan paket mainan tersebut dan hanya menerima hasil bersih setiap paketnya Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) atau Rp1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) per bungkusnya tanpa tahu dipasarkan ke toko-toko mana;

- Bahwa mekanisme penjualan paket mainan serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah), saksi Nur Salim sebagai pemilik paket mainan serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) tidak tahu menahu bagaimana cara para sales termasuk Terdakwa memasarkan paket mainan ke toko-toko sepanjang saksi Nur Salim mendapatkan haknya atas paket mainan tersebut sejumlah Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per paketnya atau Rp1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) per bungkusnya;

- Bahwa Terdakwa sejak bekerja dengan saksi Nur Salim telah mengambil 4.000 (empat ribu) paket mainan serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

- Bahwa dari 4.000 (empat ribu) paket mainan serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa terdapat mainan sebanyak 1.533 (seribu lima ratus tiga puluh tiga) paket mainan serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) yang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Nur Salim ataupun uang hasil penjualan mainan sebanyak 1.533 (seribu lima ratus tiga puluh tiga) paket mainan serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sejumlah Rp99.645.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa berusaha untuk mengembalikan beberapa paket mainan tersebut tetapi ditolak oleh saksi Nur Salim dengan alasan mainan tersebut bukanlah milik saksi Nur Salim atau Zainab Toys;
- Bahwa dikarenakan tidak dapat dikembalikannya mainan sebanyak 1.533 (seribu lima ratus tiga puluh tiga) paket mainan serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) atau uang hasil penjualannya sejumlah Rp99.645.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), maka Terdakwa membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani pula oleh saksi Randian, saksi Iwan dan saksi Mardiyati;
- Bahwa pada pokoknya Surat Pernyataan tanggal 21 Juni 2022 adalah Terdakwa sanggup membayar Rp99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) kepada saksi Nur Salim dengan cara mengangsur per hari Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tetapi karena Terdakwa tidak mampu dengan jumlah tersebut Terdakwa mohon keringanan kepada saksi Nur Salim untuk membayar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari dan saksi Nur Salim menyetujuinya;
- Bahwa angsuran yang telah dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi Nur Salim adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan jika dikonversi menjadi paket mainan anak tersebut kurang lebih sebanyak 308 (tiga ratus delapan) paket mainan, kemudian Terdakwa tidak melanjutkan pembayaran angsuran tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungjawab kepada saksi Nur Salim dengan memperhitungkan angsuran yang telah dibayarkan Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah mengembalikan 1.225 (seribu dua ratus dua puluh lima) paket mainan anak serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) atau membayarkan uang hasil penjualan mainan serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sejumlah Rp79.645.000,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Panther kepada saksi Nur Salim, namun telah dikembalikan oleh saksi Nur Salim kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbl



1. Unsur Barangsiapa;
 2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum;
 3. Unsur Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;
 4. Unsur Barang Itu Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan tersebut sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, Hal:95-96);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah Terdakwa Habibullah Bin (Alm) Sahari yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan ;



Menimbang, bahwa arti *Sengaja atau Kesengajaan* tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting / MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan *Sengaja* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai *Sengaja* terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini *Sengaja* adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;

2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini *Sengaja* adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168);

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu ;

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;

2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, (*opzet bij zekerheids of nood zaklijheids bewustzijn*) yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;

3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal: 177);



Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pengertian dengan sengaja adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku;

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin yang telah diuraikan diatas, saatnya Majelis Hakim untuk mengkorelasikan suatu doktrin dengan fakta yang terungkap didalam persidangan bahwa Terdakwa Habibullah Bin (Alm) Sahari bekerja dengan saksi Nur Salim sejak Tahun 2020 sebagai sales di usaha penjualan mainan anak serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dengan merek Zainab Toys yang bertugas menjualkan barang mainan anak-anak serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) milik saksi Nur Salim ke toko-toko yang dipasarkan didaerah Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Situbondo, Jember, Bondowoso dan Pasuruan;

Menimbang, bahwa saksi Nur Salim sebagai pemilik paket mainan serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dengan merek Zainab Toys tidak mengetahui secara spesifik atau rinci toko-toko mana saja yang Terdakwa pasarkan, saksi Nur Salim hanya mengetahui daerah-daerah yang Terdakwa pasarkan paket mainan tersebut;

Menimbang, bahwa mekanisme penjualan paket mainan serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dengan merek Zainab Toys Terdakwa sebagai sales bertanggungjawab untuk mengambil paket mainan setelah kurang lebih 2 (dua) minggu setelah dititipkan dan mengambil uang hasil penjualannya, sedangkan saksi Nur Salim sebagai pemilik paket mainan memberikan kebebasan kepada sales untuk memasarkan paket mainan tersebut dan hanya menerima hasil bersih setiap paketnya Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) atau Rp1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) per bungkusnya tanpa tahu dipasarkan ke toko-toko mana;

Menimbang, bahwa mekanisme penjualan paket mainan serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah), saksi Nur Salim sebagai pemilik paket mainan serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) tidak tahu menahu bagaimana cara para sales termasuk Terdakwa memasarkan paket mainan ke toko-toko sepanjang saksi Nur Salim mendapatkan haknya atas paket mainan terebut sejumlah Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per paketnya atau Rp1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) per bungkusnya;



Menimbang, bahwa dari 4.000 (empat ribu) paket mainan serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa terdapat mainan sebanyak 1.533 (seribu lima ratus tiga puluh tiga) paket mainan serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) yang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Nur Salim ataupun uang hasil penjualan mainan sebanyak 1.533 (seribu lima ratus tiga puluh tiga) paket mainan serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sejumlah Rp99.645.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki tanggungjawab kepada saksi Nur Salim dengan memperhitungkan angsuran yang telah dibayarkan Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adalah mengembalikan 1.225 (seribu dua ratus dua puluh lima) paket mainan anak serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) atau membayarkan uang hasil penjualan mainan serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sejumlah Rp79.645.000,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dari pengambilan paket mainan serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) pada Tahun 2021 hingga persidangan perkara *a quo* dilangsungkan belum mengembalikan 1.225 (seribu dua ratus dua puluh lima) paket mainan anak serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) atau membayarkan uang hasil penjualan mainan serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sejumlah Rp79.645.000,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), sehingga didalam perbuatan Terdakwa mengarah pada Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) dan muncul niat Terdakwa untuk tidak mau mengembalikan paket mainan atau membayar uang hasil penjualan kepada saksi Nur Salim dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Nur Salim mengalami kerugian yang di tafsir sejumlah Rp79.645.000,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), maka perbuatan Terdakwa melawan hukum dengan niat/sikap batin Terdakwa tersebut diwujudkan Terdakwa dalam perbuatannya yang nyata-nyata diakui sendiri Terdakwa bahwa sejak Tahun 2021 dan sejak ditandatanganinya Surat Pernyataan tanggal 21 Juni 2022 hingga persidangan perkara *a quo* Terdakwa belum melakukan pengembalian paket mainan atau pembayaran uang hasil pembayaran tersebut sesuai Surat Pernyataan tanggal 21 Juni 2022 Terdakwa tidak pernah melakukan upaya memenuhi tanggungjawabnya sebagai sales;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur memiliki pada Pasal ini merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif, maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi salesnya tindak pidana ini, seperti : menjual, menukar, menghibahkan dan menurut memori penjelasan (MvT) menerangkan bahwa memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11-8-1959 No. 69/K/Kr/1959, tanggal 8-5-1957 No. 83/K/Kr/1956, tanggal 19-9-1970 No. 123/KSip/1970, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Memiliki suatu benda berarti menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu" (vide: Adami Chazawi : Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayumedia-Malang, Maret 2003);

Menimbang, bahwa memiliki dengan melawan hukum atau memiliki itu ditujukan pada melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan atas suatu benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain, pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan sebab pelaku bukan sebagai pemilik dan hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan diketahui Terdakwa Habibullah Bin (Alm) Sahari bekerja dengan saksi Nur Salim sejak Tahun 2020 sebagai sales di usaha penjualan mainan anak serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dengan merek Zainab Toys ;

Menimbang, bahwa Tugas Terdakwa sebagai sales adalah menjualkan barang mainan anak-anak serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) milik saksi Nur Salim ke toko-toko yang dipasarkan didaerah Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Situbondo, Jember, Bondowoso dan Pasuruan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memasarkan mainan anak tersebut dibantu anggota atau anak buahnya bernama saksi Slamet dan saksi Diven;



Menimbang, bahwa sistem penjualan mainan anak tersebut Terdakwa awalnya order barang kepada saksi Nur Salim, lalu Terdakwa menjualnya ke toko-toko, setelah 2 (dua) minggu Terdakwa mengambil uang hasil penjualan ke toko-toko sekaligus menarik barang yang tidak terjual, lalu Terdakwa menyetorkan uang dan barang yang tidak terjual (retur) kepada saksi Nur Salim;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam bekerja dengan saksi Nur Salim tidak mendapatkan gaji, tetapi menggunakan sistem mengambil keuntungan dari penjualan paket mainan serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) tersebut yaitu saksi Nur Salim mendapat sejumlah Rp1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) per bungkus mainan, Terdakwa mengambil keuntungan dengan besaran Rp200,- (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp300,- (tiga ratus rupiah) per bungkus mainan, sedangkan toko-toko yang dititipi untuk menjualkan mendapatkan keuntungan dengan besaran Rp400,- (empat ratus rupiah) sampai dengan Rp500,- (lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa mainan serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) tersebut yang dijual oleh saksi Nur Salim dengan dipasarkan oleh Terdakwa per paket, 1 (satu) paket mainan berisi 50 (lima puluh) bungkus mainan serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) yang dilekatkan dengan cara di streplless dalam kertas karton, sehingga saksi Nur Salim memberikan kepada Terdakwa Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per paketnya, kemudian keuntungan yang diterima oleh Terdakwa adalah sekitar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) per paketnya, sedangkan toko-toko yang dititipi untuk menjualkan mendapatkan keuntungan dengan besaran Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak bekerja dengan saksi Nur Salim telah mengambil 4.000 (empat ribu) paket mainan serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari 4.000 (empat ribu) paket mainan serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa terdapat mainan sebanyak 1.533 (seribu lima ratus tiga puluh tiga) paket mainan serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) yang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Nur Salim ataupun uang hasil penjualan mainan sebanyak 1.533 (seribu lima ratus tiga puluh tiga) paket mainan serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sejumlah Rp99.645.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa berusaha untuk mengembalikan beberapa paket mainan tersebut tetapi ditolak oleh saksi Nur Salim dengan alasan mainan tersebut bukanlah milik saksi Nur Salim atau Zainab Toys;

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak dapat dikembalikannya mainan sebanyak 1.533 (seribu lima ratus tiga puluh tiga) paket mainan serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) atau uang hasil penjualannya sejumlah Rp99.645.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), maka Terdakwa membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani pula oleh saksi Randian, saksi Iwan dan saksi Mardiyati;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Surat Pernyataan tanggal 21 Juni 2022 adalah Terdakwa sanggup membayar Rp99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) kepada saksi Nur Salim dengan cara mengangsur per hari Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tetapi karena Terdakwa tidak mampu dengan jumlah tersebut Terdakwa mohon keringanan kepada saksi Nur Salim untuk membayar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari dan saksi Nur Salim menyetujuinya;

Menimbang, bahwa angsuran yang telah dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi Nur Salim adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa tidak melanjutkan pembayaran angsuran tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki tanggungjawab kepada saksi Nur Salim dengan memperhitungkan angsuran yang telah dibayarkan Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah mengembalikan 1.225 (seribu dua ratus dua puluh lima) paket mainan anak serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) atau membayarkan uang hasil penjualan mainan serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sejumlah Rp79.645.000,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1.225 (seribu dua ratus dua puluh lima) paket mainan anak serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) atau uang hasil penjualan mainan serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sejumlah Rp79.645.000,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) adalah seluruhnya milik saksi Nur Salim tetapi dalam hal ini baik paket mainan maupun uang hasil penjualan tidak Terdakwa berikan kepada saksi Nur Salim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 4. Unsur Barang Itu Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian yang dapat diambil dari “berada padanya bukan karena kejahatan” ada *Arrest Hoge Raad* “ada padanya” mengandung pengertian harus adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dan suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan diketahui Terdakwa Habibullah Bin (Alm) Sahari bekerja dengan saksi Nur Salim sejak Tahun 2020 sebagai sales di usaha penjualan mainan anak serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dengan merek Zainab Toys ;

Menimbang, bahwa Tugas Terdakwa sebagai sales adalah menjualkan barang mainan anak-anak serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) milik saksi Nur Salim ke toko-toko yang dipasarkan didaerah Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Situbondo, Jember, Bondowoso dan Pasuruan;

Menimbang, bahwa sistem penjualan mainan anak tersebut Terdakwa awalnya order barang kepada saksi Nur Salim, lalu Terdakwa menjualnya ke toko-toko, setelah 2 (dua) minggu Terdakwa mengambil uang hasil penjualan ke toko-toko sekaligus menarik barang yang tidak terjual, lalu Terdakwa menyetorkan uang dan barang yang tidak terjual (retur) kepada saksi Nur Salim;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak bekerja dengan saksi Nur Salim telah mengambil 4.000 (empat ribu) paket mainan serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari 4.000 (empat ribu) paket mainan serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa terdapat mainan sebanyak 1.533 (seribu lima ratus tiga puluh tiga) paket mainan serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) yang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Nur Salim ataupun uang hasil penjualan mainan sebanyak 1.533 (seribu lima ratus tiga puluh tiga) paket mainan serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sejumlah Rp99.645.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki tanggungjawab kepada saksi Nur Salim dengan memperhitungkan angsuran yang telah dibayarkan Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah mengembalikan 1.225 (seribu dua ratus dua puluh lima) paket mainan anak serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) atau membayarkan uang hasil penjualan mainan serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sejumlah Rp79.645.000,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai 1.225 (seribu dua ratus dua puluh lima) paket mainan anak serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ada pada Terdakwa berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai sales dari saksi Nur Salim yang bertugas menjualnya ke toko-toko, setelah 2 (dua) minggu Terdakwa mengambil uang hasil penjualan ke toko-toko sekaligus menarik barang yang tidak terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Nur Salim adalah hubungan kerja sama (partner kerja);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaanya menyatakan telah terjadi Kesepakatan kerja (kerja sama) antara saksi Nur Salim dan Terdakwa dengan berupa menjual barang mainan anak-anak, Terdakwa memposisikan sebagai Partner kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bekerja dengan saksi Nur Salim sebagai sales untuk memasarkan paket mainan anak-anak dengan Merk Zainab Toys dan mendapatkan keuntungan dari penjualan paket mainan tersebut, bahwa yang menyatakan Terdakwa dan saksi Nur Salim telah melakukan kesepakatan kerja (partner kerja) adalah saksi Slamet Purwanto dan saksi Defen Taat Santoso yang merupakan anggota atau anak buah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam memasarkan paket mainan anak-anak dengan merek Zainab Toys yang tidak pernah melihat secara langsung kesepakatan kerja sama antara Terdakwa dan saksi Nur Salim baik lisan maupun tertulis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terlepas dari hubungan antara Terdakwa dan saksi Nur Salim apakah kerja sama (partner kerja) atau hubungan antara pekerja dengan pemilik (pemberi kerja) tidak menjadi krusial untuk dipertimbangkan karena bukanlah menjadi salah satu unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

2. Bahwa uang hasil penjualan paket mainan serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1.533 (seribu lima ratus tiga puluh tiga) paket masih ada di toko-toko memang karena belum membayar dan sebagian di Simpan di Gudang Milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaanya menyatakan bahwa Terdakwa tidak memakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa uang hasil penjualan 1.533 (seribu lima ratus tiga puluh tiga) paket mainan serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah), berdasarkan keterangan saksi Slamet Purwanto, saksi Diven Taat Santoso dan saksi Miskun serta Surat Pernyataan Pemilik Toko semua uang tersebut masih ada di toko-toko karena belum dibayar dan paket mainan yang tersisa saat dikembalikan/diretur ditolak saksi Nur Salim disimpan di Gudang Milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa mekanisme penjualan paket mainan serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dengan merek Zainab Toys Terdakwa sebagai sales bertanggungjawab untuk mengambil paket mainan setelah kurang lebih 2 (dua) minggu setelah dititipkan dan mengambil uang hasil penjualannya, sedangkan saksi Nur Salim sebagai pemilik paket mainan memberikan kebebasan kepada sales untuk memasarkan paket mainan tersebut dan hanya menerima hasil bersih setiap paketnya Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) atau Rp1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) per bungkusnya tanpa tahu dipasarkan ke toko-toko mana;

Menimbang, bahwa mekanisme penjualan paket mainan serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah), saksi Nur Salim sebagai pemilik paket mainan serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) tidak tahu menahu bagaimana cara para sales termasuk Terdakwa memasarkan paket mainan ke toko-toko sepanjang saksi Nur Salim mendapatkan haknya atas paket mainan tersebut sejumlah Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per paketnya atau Rp1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) per bungkusnya;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Pemilik Toko yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa merupakan sampel dari beberapa toko yang belum bisa membayar hasil penjualan paket mainan tersebut dan jika ditotalkan jauh

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari uang hasil penjualan paket mainan yang menjadi tanggungjawab Terdakwa yaitu sejumlah 1.533 (seribu lima ratus tiga puluh tiga) paket mainan, begitupun saksi Slamet Purwanto dan saksi Diven yang tidak dapat menjelaskan secara rinci dan kongkret paket mainan sejumlah 1.533 (seribu lima ratus tiga puluh tiga) ataupun uang hasil penjualan mainan tersebut berada di toko mana saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa menunjukkan bahwa Surat Pernyataan yang dibuat oleh para pemilik toko yang tidak dapat mengembalikan uang hasil penjualan paket mainan tersebut dapat diketahui pemilik toko yang tidak mengembalikan uang hasil penjualan paket mainan minimal 2 (dua) atau lebih karton/paket hal tersebut menunjukkan terdapat maksud lain dari Terdakwa yang tetap menitipkan paket mainan meskipun pada saat pengambilan uang hasil penjualan, toko tersebut tidak menyerahkan uang hasil penjualan paket mainan yang seharusnya disaat toko tersebut tidak dapat menyerahkan uang hasil penjualan Terdakwa dapat berhenti untuk menitipkan paket mainan tersebut, tetapi sebaliknya Terdakwa tetap menambah sehingga menimbulkan kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai adanya Surat Pernyataan Pemilik Toko, keterangan saksi Slamet Purwanto dan saksi Diven tidak cukup untuk membuktikan 1.533 (seribu lima ratus tiga puluh tiga) paket mainan ataupun uang hasil penjualan mainan tersebut kesemuanya masih berada di toko-toko, tetapi sebaliknya Surat Pernyataan tersebut menunjukkan terdapat tujuan lain dari Terdakwa yang tetap menitipkan paket mainan meskipun pemilik toko tidak memberikan uang hasil penjualan paket mainan tersebut;

3. Bahwa Perkara antara Terdakwa dan saksi Nur Salim merupakan perkara perdata

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaanya menyatakan atas perkara Ingkar Janji / keterlambatan membayar angsuran sesuai hal yang disepakati antara Terdakwa dan saksi Nur Salim, Terdakwa mengajukan Gugatan Wanpretasi terhadap saksi Nur Salim dan Perkaranya telah diregister Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dengan Nomor Perkara : 03 /PDT.G / 2024/ PN Pbl yang saat ini berkaranya masih berproses Sidang;

Majelis Hakim menilai suatu peristiwa hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana maupun pertanggungjawaban secara perdata, sehingga dengan dimintakan pertanggungjawaban pidana tidak otomatis menghapuskan pertanggungjawaban perdata begitupun sebaliknya;

Menimbang, bahwa latar belakang dibuatnya Surat Pernyataan tanggal 21 Juni 2022 karena Terdakwa tidak dapat mengembalikan 1.533 (seribu lima

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tiga puluh tiga) paket mainan ataupun uang hasil penjualan mainan tersebut yang diharapkan Terdakwa dapat melaksanakan isi Surat Pernyataan guna menyelesaikan masalah tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai inti dari perkara *a quo* adalah perbuatan Terdakwa yang tidak dapat mengembalikan paket mainan atau uang hasil penjualannya bukan Surat Pernyataan tanggal 21 Juni 2022 karena Surat Pernyataan tersebut merupakan sarana untuk menyelesaikan atau memperbaiki perbuatan Terdakwa tersebut, tetapi sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak dapat memenuhi isi Surat Pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan tanggal 21 Juni 2022 tidak memuat kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Nur Salim tetapi hanya memuat pernyataan sepihak dari Terdakwa mengenai kesanggupan dari Terdakwa untuk mengembalikan uang hasil penjualan mainan secara angsuran yang konteksnya untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa yang tidak dapat mengembalikan 1.533 (seribu lima ratus tiga puluh tiga) paket mainan ataupun uang hasil penjualan mainan tersebut, maka Majelis Hakim menilai tidak ditemukan perjanjian atau kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Nur Salim oleh karena itu dengan dibuatnya Surat Kesepakatan tersebut bukan berarti melepaskan tanggungjawab pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan unsur-unsur pasal tersebut diatas yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh ketentuan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut diatas sudah dipertimbangkan secara keseluruhan bahwa telah dinyatakan perbuatan terdakwa telah terpenuhi dan terbukti secara hukum sehingga permohonan terdakwa agar dibebaskan dari segala tuntutan hukum adalah tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya agar terdakwa dihukum penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat tuntutan hukuman terhadap Terdakwa tersebut terlalu ringan, oleh karena itu mengenai penjatuhan lamanya pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



1. Bahwa Terdakwa mengalihkan tanggungjawabnya untuk mengembalikan paket mainan ataupun uang hasil penjualan mainan kepada toko-toko yang dititipi paket mainan tersebut, Majelis Hakim menilai terdapat maksud lain dari Terdakwa yang ditunjukkan dengan Terdakwa yang tetap menitipkan paket mainan meskipun pada saat pengambilan uang hasil penjualan toko tersebut tidak menyerahkan uang hasil penjualan paket mainan yang seharusnya disaat toko tersebut tidak dapat menyerahkan uang hasil penjualan Terdakwa dapat berhenti untuk menitipkan paket mainan tersebut, tetapi sebaliknya Terdakwa tetap menambah sehingga menimbulkan kerugian yang lebih besar;
2. Bahwa Terdakwa konsisten menyangkal terdapat kesalahan Terdakwa yang membuat tidak dapat dikembalikannya kepada saksi Nur Salim sejumlah 1.225 (seribu dua ratus dua puluh lima) paket mainan anak serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) atau membayarkan uang hasil penjualan mainan serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sejumlah Rp79.645.000,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
3. Bahwa tidak ada rasa penyesalan pada diri Terdakwa atas perbuatan yang tidak dapat mengembalikan 1.225 (seribu dua ratus dua puluh lima) paket mainan anak serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) atau membayarkan uang hasil penjualan mainan serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sejumlah Rp79.645.000,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), sebaliknya Terdakwa pada keterangannya dan pembelaanya menganggap hal tersebut adalah perkara perdata bukan perkara pidana;
4. Bahwa tidak ditemukan upaya nyata dari Terdakwa dengan itikad baik untuk mengembalikan 1.225 (seribu dua ratus dua puluh lima) paket mainan anak serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) atau membayarkan uang hasil penjualan mainan serba Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sejumlah Rp79.645.000,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) hingga akhirnya perkara a quo akan diputuskan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Barda Nawawi Arief, Tujuan dan Pedoman Pidana dalam bukunya : Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang, 2009, hlm. 3-4 menyebutkan bahwa : “tujuan pidana merupakan bagian integral dari sistem pidana, sehingga dirumuskannya hal ini, bertolak dari pokok pemikiran bahwa :



- a. Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*"purposive system"*) dan pidana hanya merupakan alat/ sarana untuk mencapai tujuan ;
- b. Tujuan pidana merupakan bagian integral (sub sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan (sistem hukum pidana) disamping sub sistem lainnya, yaitu subsistem "tindak pidana", "pertanggungjawaban pidana (kesalahan)", dan "pidana" ;
- c. Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/ kontrol/ pengarah dan sekaligus memberikan dasar/ landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya filsafat pemidanaan yang bersifat integratif mengandung beberapa dimensi :

1. Bahwa dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif diharapkan putusan hakim mempunyai dimensi keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak yaitu terhadap para pelaku itu sendiri, masyarakat, korban akibat tindak pidana yang telah dilakukan para pelaku dan kepentingan negara. Vonis yang dijatuhkan Hakim merupakan keseimbangan kepentingan para pelaku di satu pihak serta kepentingan akibat dan dampak kesalahan yang telah diperbuat para pelaku di lain pihak;
2. Bahwa filsafat pemidanaan yang bersifat integratif pada putusan hakim tidak semata-mata bertumpu, bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) semata-mata karena apabila bertitik tolak demikian kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana. Pada hakekatnya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat non yuridis seperti aspek psikologis terdakwa, sosial ekonomis, agamis, aspek filsafat humanis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek policy/filsafat pemidanaan. Putusan hakim juga mempertimbangkan aspek bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan adalah keadilan dengan orientasi pada moral justice, sosial justice dan legal justice;
3. Bahwa diharapkan putusan hakim di samping mempertimbangkan aspek moral justice, sosial justice dan legal justice juga sebagai sebuah proses pembelajaran, sebagai tolak ukur dan pencegahan kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana. Putusan Hakim juga mengandung aspek pembalasan sesuai teori retributif, juga sebagai pencegahan (deterrence) dan pemulihan diri Terdakwa (rehabilitasi). Dengan titik tolak demikian maka penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh



hakim bersifat integratif dalam artian memenuhi aspek retributif, deterrence dan rehabilitas;

4. Bahwa vonis hakim juga bertitik tolak kepada aspek tujuan pemidanaan yang bertolak pada model sistem peradilan pidana yang mengacu kepada "daad-dader strafrecht" yaitu model keseimbangan kepentingan yang meliputi kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Tegasnya, bertitik tolak pada keseimbangan monodualistik antara "perlindungan masyarakat" yang mengacu pada "asas legalitas" dan "perlindungan individu" yang bertitik tolak pada "asas culpabilitas".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (Dua) lembar foto copy berlegalisasi Kantor Pos berupa Surat Pernyataan atas nama Habibullah yang berisi bahwa Sdr. Habibullah tidak menyetorkan uang atas pengambilan barang anak – anak dari Sdr. Nursalim sebesar Rp. 99.000.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah), tertanggal di Probolinggo, 21 Juni 2022 yang di tandatangani Habibullah dan saksi – saksi an. Randian, Iwan dan Mardiyati;

2. 14 (Empat belas) lembar Surat Laporan Hasil Audit Barang / Keuangan Sales an. Habibullah terhitung sejak bulan Maret 2021 – Juni 2022;

3. 1 (Satu) buah buku catatan milik CV. Nur Zainab Qibtiya yang berisi catatan keluar dan masuk barang kepada Sales yang di dalamnya terdapat catatan milik Sdr. Habibullah;
yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dari saksi Nur Salim dan diketahui milik saksi Nur Salim, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nur Salim;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk 4 gb merk Sanurpro warna putih yang berisikan rekaman video Sdri. Anisa Rohmawati dan Sdri. Qur Rotuh A'yun saat memasang / menempel mainan pada lembaran paket mainan serba 2000 yang bertuliskan "Zainab Toyis" milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Nursalim atas suruhan Sdr. Habibullah di rumah Sdr. Habibullah yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dari saksi Qur Rotuh'ayun dan diketahui milik saksi Qur Rotuh'ayun, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Qur Rotuh'ayun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian sejumlah Rp79.645.000,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berterus terang dalam memberi keterangan;
- Bahwa tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk melakukan perdamaian;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA HABIBULLAH Bin (Alm) SAHARI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) lembar foto copy berlegalisasi Kantor Pos berupa Surat Pernyataan atas nama Habibullah yang berisi bahwa Sdr. Habibullah tidak menyetorkan uang atas pengambilan barang anak – anak dari Sdr. Nursalim sebesar Rp99.000.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah), tertanggal di Probolinggo, 21 Juni 2022 yang di tandatangani Habibullah dan saksi – saksi an. Randian, Iwan dan Mardiyati;
 - 14 (Empat belas) lembar Surat Laporan Hasil Audit Barang / Keuangan Sales an. Habibullah terhitung sejak bulan Maret 2021 – Juni 2022;

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah buku catatan milik CV. Nur Zainab Qibtiya yang berisi catatan keluar dan masuk barang kepada Sales yang di dalamnya terdapat catatan milik Sdr. Habibullah;
Dikembalikan kepada saksi Nur Salim;
- 1 (satu) buah flashdisk 4 gb merk Sanurpro warna putih yang berisikan rekaman video Sdri. Anisa Rohmawati dan Sdri. Qur Rotuh A'yun saat memasang / menempel mainan pada lembaran paket mainan serba 2000 yang bertuliskan "Zainab Toyis" milik Sdr. Nursalim atas suruhan Sdr. Habibullah di rumah Sdr. Habibullah;
Dikembalikan kepada saksi Qur Rotuh'ayun;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 oleh kami, Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, S.H.,M.Hum, Dany Agustinus, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Yusuf Kurniawan Abadi, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H.,M.Hum.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Dany Agustinus, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Riza Ahmadi, S.H.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pbl